



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
KEPENGHULUAN SETIAP KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Pengalokasian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN SETIAP KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu sebutan lain dari Kepala Desa yang dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Kepenghuluan, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima oleh Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

ADK Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. proposional.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 3

- (1) Pembagian ADK pada setiap Kepenghuluan melalui alokasi dasar adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari ADK yang dibagi rata setiap Kepenghuluan.
- (2) Pembagian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara peroposional memperhatikan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Penghulu dan perangkat Kepenghuluan;
 - b. jumlah RT/RW;
 - c. jumlah BPK; dan
 - d. Indeks Kesulitan Geografis Kepenghuluan.
- (3) Rincian Pembagian ADK setiap Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. pembobotan jumlah penduduk miskin sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari ADKP_x, dengan rumus penetapan koefisien variable Per Kepenghuluan adalah jumlah keluarga miskin Kepenghuluan dibagi jumlah keluarga miskin seluruh Kepenghuluan;
 - b. pembobotan jumlah penduduk sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ADKP_x, dengan rumus penetapan koefisien variable Per Kepenghuluan adalah jumlah penduduk Kepenghuluan dibagi jumlah seluruh Kepenghuluan;
 - c. pembobotan keterjangkauan/jarak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari ADKP_x, dengan rumus koefisien variable Per Kepenghuluan adalah keterjangkauan/jarak Kepenghuluan dibagi jumlah keterjangkauan/jarak seluruh Kepenghuluan; dan
 - d. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, keterjangkauan/jarak, sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c bersumber dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Kepenghuluan.
- (2) Besaran ADK Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp.126.916.980.400,00 (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Selain ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ADK Tambahan sebesar Rp.15.251.664.400,00 (lima belas miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk pembayaran insentif RT/RW, tunjangan penghulu, tunjangan sekretaris kepenghuluan, tunjangan kaur keuangan, Penghasilan Tetap dan Operasional Kepenghuluan Persiapan serta Pemilihan Penghulu.
- (4) Rincian besaran pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Rincian besaran pengalokasian ADK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN SETIAP KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	KECAMATAN/ KEPENGHULUAN	ADDM	ADDPk	ADDX	Bobot Desa (BDx)	Jumlah Penduduk		Vp	Jumlah Penduduk		Vm	Jarak Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan (Km)		Vr
						jp			jmn			jk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I KEC. KUBU														
1	Telukpyai	518.847.090	333.771.651	852.618.740	0,01	3656	0,01	930	0,01	3	0,00			
2	Sungai Kubu Hulu	518.847.090	180.557.763	699.404.852	0,00	2061	0,00	389	0,00	5	0,00			
3	Sei Segalah Makmur	518.847.090	227.333.332	746.180.421	0,01	3166	0,01	277	0,00	8	0,00			
4	Sungai Kubu	518.847.090	149.349.838	668.196.927	0,00	1503	0,00	358	0,00	5	0,00			
5	Sungai Segalah Jaya	518.847.090	261.199.484	780.046.574	0,01	2246	0,00	705	0,01	10	0,00			
6	Telukpyai Pesisir	518.847.090	325.350.368	844.197.457	0,01	3594	0,01	577	0,01	15	0,01			
7	Tanjungleban	518.847.090	257.403.373	776.250.463	0,01	2835	0,01	482	0,01	11	0,01			
8	Kanrau Panjang Kanan	518.847.090	137.813.797	656.660.886	0,00	1391	0,00	372	0,00	3	0,00			
9	Sungai Segalah	518.847.090	277.280.955	796.128.044	0,01	3274	0,01	610	0,01	6	0,00			
II KEC. BANGKO														
10	Bagan Punak Pesisir	518.847.090	376.031.929	894.879.019	0,01	4021	0,01	1060	0,01	4	0,00			
11	Serusa	518.847.090	291.366.180	810.213.270	0,01	2708	0,01	678	0,01	13	0,01			
12	Bagan Punak Meranti	518.847.090	249.547.351	768.394.441	0,01	2452	0,01	625	0,01	8	0,00			
13	Labuhan Tangga Kecil	518.847.090	377.536.735	896.383.824	0,01	2481	0,01	1229	0,01	15	0,01			
14	Labuhan Tangga Baru	518.847.090	218.573.643	737.420.732	0,00	1399	0,00	422	0,01	20	0,01			
15	Labuhan Tangga Hilir	518.847.090	276.461.945	795.309.034	0,01	2799	0,01	638	0,01	10	0,00			
16	Bagan Jawa	518.847.090	521.680.630	1.040.527.720	0,01	6551	0,01	1253	0,02	3	0,00			
17	Parit Aman	518.847.090	397.037.686	915.884.775	0,01	3959	0,01	1103	0,01	8	0,00			
18	Bagan Jawa Pesisir	518.847.090	236.223.274	755.070.364	0,01	3102	0,01	484	0,01	3	0,00			
19	Labuhan Tangga Besar	518.847.090	317.985.286	836.832.376	0,01	3301	0,01	617	0,01	15	0,01			
III KEC. TAMAH PUTIH														
20	Kantau Bais	518.847.090	459.819.288	978.666.377	0,01	3940	0,01	916	0,01	30	0,01			
21	Menggala Sempurna	518.847.090	333.543.768	852.390.858	0,01	2105	0,00	401	0,00	40	0,02			
22	Menggala Sakti	518.847.090	805.946.647	1.324.793.737	0,02	8377	0,02	1455	0,02	42	0,02			
23	Sintong	518.847.090	459.380.767	978.227.857	0,01	4242	0,01	1223	0,01	15	0,01			
24	Sintong Bakti	518.847.090	396.136.632	914.983.722	0,01	4105	0,01	1028	0,01	9	0,00			
25	Teluk Mega	518.847.090	296.465.278	815.312.368	0,01	3224	0,01	824	0,01	3	0,00			
26	Sintong Pusaka	518.847.090	238.060.496	756.907.585	0,01	1913	0,00	738	0,01	7	0,00			
27	Sekeladi	518.847.090	424.511.044	943.368.134	0,01	2822	0,01	1422	0,02	15	0,01			
28	Sekeladi Hilir	518.847.090	236.051.855	754.898.945	0,01	2240	0,00	603	0,01	8	0,00			
29	Mumungo	518.847.090	269.379.763	788.226.852	0,01	1545	0,00	404	0,00	31	0,01			
30	Putat	518.847.090	218.084.972	736.931.972	0,00	964	0,00	281	0,00	30	0,01			
31	Ujung Tanjung	518.847.090	739.317.447	1.258.164.537	0,02	10737	0,02	1011	0,01	17	0,01			
32	Teluk Berembun	518.847.090	282.896.515	801.743.605	0,01	1073	0,00	255	0,00	45	0,02			
33	Sintong Makmur	518.847.090	357.065.130	875.912.220	0,01	2873	0,01	588	0,01	30	0,01			
IV KEC. PUJUD														
34	Air Hitam	518.847.090	218.806.616	737.663.706	0,00	1357	0,00	303	0,00	25	0,01			
35	Kasang Bangsawan	518.847.090	393.241.094	912.088.184	0,01	6070	0,01	646	0,01	1	0,00			
36	Siarang-arang	518.847.090	295.894.947	814.742.037	0,01	3185	0,01	646	0,01	10	0,00			
37	Sungaihinang	518.847.090	134.713.321	653.560.411	0,00	1755	0,00	299	0,00	1	0,00			
38	Bahussalam Rokan	518.847.090	218.292.953	737.140.043	0,00	2279	0,00	587	0,01	4	0,00			
39	Perkebunan Siarang-arang	518.847.090	128.010.468	646.857.558	0,00	2014	0,00	75	0,00	5	0,00			
40	Pujud	518.847.090	232.908.352	751.755.441	0,01	2783	0,01	610	0,01	1	0,00			
41	Teluk Nawang	518.847.090	199.289.037	718.156.127	0,00	2151	0,00	506	0,01	4	0,00			
42	Pujud Utara	518.847.090	128.151.765	646.998.854	0,00	845	0,00	286	0,00	10	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Pemupahan Darat	518.847,090	890.089,382	1.408.936.471	0,02	10486	0,02	2450	0,03	1	0,00
149	Pasir Limau Kapas	518.847,090	463.597,421	982.444.510	0,01	4462	0,01	1052	0,01	20	0,01
150	Pemupahan Laut	518.847,090	244.755,576	763.602.666	0,01	2716	0,01	677	0,01	2	0,00
151	Sungai Daun	518.847,090	593.167,980	1.112.015.069	0,01	4702	0,01	887	0,01	54	0,03
152	Pulauemur	518.847,090	119.242,701	638.089.790	0,00	901	0,00	214	0,00	10	0,00
153	Telukpulai	518.847,090	582.941,434	1.101.788.523	0,01	7039	0,01	1492	0,02	3	0,00
154	Pemupahan	518.847,090	386.164,004	905.011.094	0,01	4799	0,01	895	0,01	4	0,00
XVIII KEC. SIMABOI											
155	Simaboi	518.847,090	230.769,232	749.616.321	0,01	2139	0,00	759	0,01	2	0,00
156	Raja Begamu	518.847,090	562.060,068	1.080.907.158	0,01	5515	0,01	1437	0,02	17	0,01
157	Darusalam	518.847,090	140.752,440	659.599.530	0,00	1566	0,00	339	0,00	3	0,00
158	Set Bakau	518.847,090	316.210,671	835.057.760	0,01	3042	0,01	974	0,01	4	0,00
159	Sungai Nyamuk	518.847,090	379.545,385	898.392.475	0,01	3534	0,01	853	0,01	18	0,01
		82.496.687.260	44.421.293.140	126.917.980.400		472.345		83.129		2.087,00	

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

RINCIAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN (ADK) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/KEPENGHULUAN	ADK FORMULA 2025 (Rp)	ADK TAMBAHAN 2025 (Rp)	RINCIAN ADK TAMBAHAN 2025		
				SILTAP (Rp)	PEMILIHAN PENGHULU (Rp)	KEPENGHULUAN PERSIAPAN (Rp)
I	KUBU					
1	Tanjung leban	776.250.463	-	-	-	-
2	Sungai kubu	668.196.927	90.000.000	-	90.000.000	-
3	Rantau Panjang Kanan	656.660.886	90.000.000	-	90.000.000	-
4	Teluk Piyai	852.618.740	-	-	-	-
5	Sungai Segajah	796.128.044	90.000.000	-	90.000.000	-
6	Sei Segajah Makmur	746.180.421	90.000.000	-	90.000.000	-
7	Teluk piyai Pesisir	844.197.457	-	-	-	-
8	Sungai kubu Hulu	699.404.852	-	-	-	-
9	Sungai Segajah Jaya	780.046.574	-	-	-	-
II	BANGKO					
10	Labuhan Tangga Kecil	896.383.824	90.000.000	-	90.000.000	-
11	Labuhan Tangga Besar	836.832.376	90.000.000	-	90.000.000	-
12	Bagan Jawa	1.040.527.720	90.000.000	-	90.000.000	-
13	Parit Aman	915.884.775	90.000.000	-	90.000.000	-
14	Labuhan Tangga Baru	737.420.732	90.000.000	-	90.000.000	-
15	Bagan Jawa Pesisir	755.070.364	90.000.000	-	90.000.000	-
16	Serusa	810.213.270	90.000.000	-	90.000.000	-
17	Labuhan Tangga Hilir	795.309.034	90.000.000	-	90.000.000	-
18	Bagan Punak Meranti	768.394.441	90.000.000	-	90.000.000	-
33	Bagan Punak Pesisir	894.879.019	90.000.000	-	90.000.000	-
III	TANAH PUTIH					
20	Ujung Tanjung	1.258.164.537	-	-	-	-
21	Rantau Bais	978.666.377	90.000.000	-	90.000.000	-
22	Sekeledi	943.358.134	90.000.000	-	90.000.000	-
23	Teluk Mega	815.312.368	-	-	-	-
24	Putat	736.931.972	90.000.000	-	90.000.000	-
25	Sintong	978.227.857	90.000.000	-	90.000.000	-
26	Mumugo	788.226.852	90.000.000	-	90.000.000	-
27	Teluk Berembun	801.743.605	90.000.000	-	90.000.000	-
28	Mengala Sakti	1.324.793.737	450.000.000	-	-	450.000.000
29	Sekeledi Hilir	754.898.945	-	-	-	-
30	Mengala Sempurna	852.390.858	-	-	-	-
31	Sintong Pusaka	756.907.585	90.000.000	-	90.000.000	-
32	Sintong Bakti	914.983.722	90.000.000	-	90.000.000	-
33	Sintong Makmur	875.912.220	90.000.000	-	90.000.000	-
IV	RIMBA MELINTANG					
34	Jumrah	864.566.483	90.000.000	-	90.000.000	-
35	Telukpulau Hilir	770.434.546	90.000.000	-	90.000.000	-
36	Teluk Pulau Hulu	862.867.566	90.000.000	-	90.000.000	-

83	Raja Bejambu	1.080.907.158	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
84	Sungai Nyamuk	898.392.475	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
85	Darussalam	659.599.530	142.000.000	52.000.000	90.000.000	-	90.000.000	-
X	PUJUD							
86	Teluk Nayang	718.136.127	150.000.000	60.000.000	90.000.000	-	90.000.000	-
87	Pujud	751.755.441	199.044.559	109.044.559	90.000.000	-	90.000.000	-
88	Air Hitam	737.653.706	150.000.000	60.000.000	90.000.000	-	90.000.000	-
89	Kasang Bangsawan	912.088.184	80.711.816	80.711.816	-	-	-	-
90	Sungai Pinang	653.560.411	221.739.589	131.739.589	90.000.000	-	90.000.000	-
91	Siarang Arang	814.742.037	120.000.000	30.000.000	90.000.000	-	90.000.000	-
21	Suka Jadi	841.084.008	77.415.992	77.415.992	-	-	-	-
93	Pujud Utara	646.998.854	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
94	Babussalam Rokan	737.140.056	131.784.090	41.784.090	90.000.000	-	90.000.000	-
95	Perkebunan Siarang-arang	645.857.558	253.042.442	163.042.442	90.000.000	-	90.000.000	-
XI	TANJUNG MEDAN							
96	Sungai Tapah	863.622.520	140.222.520	50.222.520	90.000.000	-	90.000.000	-
97	Pondok Kresek	886.060.123	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
98	Perkebunan Tanjung Medan	708.602.047	150.000.000	60.000.000	90.000.000	-	90.000.000	-
99	Tanjung Sari	821.954.989	110.354.989	20.354.989	90.000.000	-	90.000.000	-
100	Srikayangan	667.063.903	150.000.000	60.000.000	90.000.000	-	90.000.000	-
101	Tanjung Medan	801.168.186	651.231.814	102.831.814	90.000.000	-	90.000.000	458.400.000
102	Tanjung medan Utara	677.766.362	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
103	Tanjung medan Barat	781.423.392	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
104	Tangga Batu	803.969.817	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-
105	Sei Meranti	839.566.808	-	-	-	-	-	-
106	Sei Meranti Darussalam	777.285.376	158.714.624	68.714.624	90.000.000	-	90.000.000	-
107	Akar Belingkar	783.360.991	-	-	-	-	-	-
XII	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN							
108	Melayu Besar	1.038.751.171	-	-	-	-	-	-
109	Melayu Tengah	618.359.482	-	-	-	-	-	-
110	Batu Hampar	605.007.383	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
111	Mesah	637.130.618	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
112	Labuhan Papan	790.806.431	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
XIII	BANGKO PUSAKO							
113	Bangko Jaya	969.144.254	-	-	-	-	-	-
114	Bangko Sempurna	1.103.238.289	-	-	-	-	-	-
115	Bangko Bakti	974.974.657	-	-	-	-	-	-
116	Bangko Pusako	887.832.082	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
117	Sei Manasib	767.699.410	140.000.000	50.000.000	90.000.000	-	90.000.000	-
118	Teluk Bano I	1.077.745.496	162.954.504	72.954.504	90.000.000	-	90.000.000	-
119	Bangko Makmur	609.345.849	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
120	Pematang Damar	1.030.239.089	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
121	Pematang Ibul	851.525.278	14.574.722	14.574.722	-	-	-	-
122	Bangko Permata	1.069.243.369	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
123	Bangko Mukti	685.530.924	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
124	Bangko Lestari	1.002.843.834	-	-	-	-	-	-
125	Bangko Balam	799.207.812	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
126	Bangko Mas Raya	869.877.731	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
XIV	SIMPANG KANAN							
127	Kota Pari	884.321.588	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
128	Bagan Nibung	806.342.184	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-

129	Bukti Damar	823.418.322	90.000.000	-	-	90.000.000	-
130	Bukti Mas	663.094.661	90.000.000	-	-	90.000.000	-
131	Bukti Selamat	885.553.477	90.000.000	-	-	90.000.000	-
XV	BATU HAMPAR						
132	Bantalan	756.606.926	90.000.000	-	-	90.000.000	-
133	Sungai sialang	689.765.417	90.000.000	-	-	90.000.000	-
134	Bantalan Baru	711.245.781	90.000.000	-	-	90.000.000	-
135	Sungai sialang Hulu	651.499.268	-	-	-	-	-
XVI	RANTAU KOPAR						
136	Sekapas	625.667.490	90.000.000	-	-	90.000.000	-
137	Bagan Cempedak	676.331.748	90.000.000	-	-	90.000.000	-
XVII	PEKAITAN						
138	Pedamaran	733.074.059	120.000.000	30.000.000	-	90.000.000	-
139	Rokan Baru	761.486.252	90.000.000	-	-	90.000.000	-
140	Sei Besar	1.006.806.425	90.000.000	-	-	90.000.000	-
141	Suak Temenggung	725.309.784	90.000.000	-	-	90.000.000	-
142	Telukbaro II	663.037.350	90.000.000	-	-	90.000.000	-
143	Pekaitan	791.910.623	90.000.000	-	-	90.000.000	-
144	Suak Air Hitam	610.088.823	90.000.000	-	-	90.000.000	-
145	Kubu I	696.730.627	90.000.000	-	-	90.000.000	-
146	Karyo Mulyo Sari	672.361.877	90.000.000	-	-	90.000.000	-
147	Rokan Baru Pesisir	652.984.087	90.000.000	-	-	90.000.000	-
XVIII	KUBU BABUSSALAM						
148	Rantau Panjang Kiri	816.328.547	90.000.000	-	-	90.000.000	-
149	Teluk nilap	1.040.173.516	90.000.000	-	-	90.000.000	-
150	Sungai majo	690.788.879	90.000.000	-	-	90.000.000	-
151	Sungai pinang	705.757.078	-	-	-	-	-
152	Sungai panji-panji	707.786.347	90.000.000	-	-	90.000.000	-
153	Jojol	662.552.587	-	-	-	-	-
154	Pulau Halang Muka	737.090.723	90.000.000	-	-	90.000.000	-
155	Pulau halang Belakang	609.806.029	-	-	-	-	-
156	Rantau Panjang Kiri Hilir	750.824.357	-	-	-	-	-
157	Teluk nilap Java	794.371.882	90.000.000	-	-	90.000.000	-
158	Sungai majo Pusako	689.692.057	48.000.000	48.000.000	-	-	-
159	Pulau halang Hulu	628.229.382	90.000.000	-	-	90.000.000	-
	TOTAL	126.916.980.400	15.251.665.400	2.426.665.400	-	10.980.000.000	1.845.000.000

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM